

## **Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan Perspektif Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah**

**Shofam Amim Mujadid**  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
[sofamamim@gmail.com](mailto:sofamamim@gmail.com)

### ***ABSTRACT***

*Sharia microfinance institutions play an important role in community economic development. One of the responsibilities of these institutions is the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR), which can increase public trust and become a means of business prosperity. This study aims to analyze the implementation of CSR in sharia financial institutions based on an Islamic perspective and to identify the factors that influence the success of CSR programs. The research method used a qualitative approach with interview and document analysis techniques. The results of the study show that CSR in Islamic financial institutions is carried out through religious social programs, including: providing good loans (Al-Baqarah: 245), mutual assistance (Al-Ma'un: 1-7), charity (Al-Hadid: 18), environmental protection (Al-A'raf: 56), and fairness and transparency (An-Nisa: 58). These programs are in line with Islamic principles, have a positive impact on society, and strengthen the existence of Islamic financial institutions. Thus, CSR is not only socially valuable, but also a manifestation of the practice of Islamic teachings in the economic sphere.*

**Keywords:** *Implementation, CSR, Islamic Perspective, Islamic Financial*

### **ABSTRAK**

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab lembaga tersebut adalah implementasi Corporate Social Responsibility (CSR), yang dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjadi sarana keberkahan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CSR pada lembaga keuangan syariah berdasarkan perspektif Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program CSR. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR pada lembaga keuangan syariah dijalankan melalui program-program sosial keagamaan, antara lain: memberikan pinjaman yang baik (Al-Baqarah: 245), tolong-

menolong (Al-Ma'un: 1-7), bersedekah (Al-Hadid: 18), menjaga lingkungan (Al-A'raf: 56), serta berlaku adil dan transparan (An-Nisa: 58). Program-program tersebut sejalan dengan prinsip Islam, membawa dampak positif bagi masyarakat, dan memperkuat eksistensi lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, CSR tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga merupakan wujud pengamalan ajaran Islam dalam ranah ekonomi.

**Kata kunci:** Implementasi; CSR, Perspektif Islam; Lembaga Keuangan Syariah

## PENDAHULUAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau yang disingkat dengan CSR telah menjadi isu penting dalam dunia usaha modern. Secara umum, pelaksanaan CSR bertujuan untuk menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat serta menghindari konflik sosial yang dapat merusak reputasi perusahaan (Mayanti & Dewi, 2021). Namun, dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pelaksanaan CSR sering kali masih mengacu pada konsep umum yang bersumber dari pendekatan Barat misalnya berorientasi pada pencitraan perusahaan melalui kegiatan amal seremonial, menggunakan pendekatan top-down tanpa partisipasi masyarakat, serta minim integrasi nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, ukhuwah, dan zakat. Selain itu, pelaporan CSR sering mengacu pada standar internasional seperti (*Global Reporting Initiative*) GRI tanpa penyesuaian dengan konteks lokal dan spiritual masyarakat Muslim dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Islam (Wulandari, 2020). Di sinilah muncul kesenjangan antara praktik CSR konvensional dan CSR berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan aspek etika, spiritualitas, dan kemaslahatan bersama.

Pentingnya pelaksanaan CSR di Indonesia juga tercermin dalam sebuah regulasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 2, disebutkan bahwa “setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Penjelasan

pasal tersebut menegaskan bahwa perusahaan sebagai bagian dari aktivitas manusia memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan serta masyarakat sekitar, sesuai dengan nilai, norma, dan budaya yang berlaku (Dewi, 2018). Regulasi ini menunjukkan bahwa CSR tidak hanya bersifat sukarela, tetapi CSR juga merupakan kewajiban hukum yang harus melekat pada setiap perusahaan.

Selain aturan pemerintah tersebut, agama Islam sebenarnya telah mengatur betapa pentingnya menerapkan sikap tanggungjawab sosial atau *corporate social responsibility* kepada sesama manusia, yakni mengenai kewajiban untuk saling tolong menolong (Collins et al., 2021). Adapun ayat yang menjelaskan sikap saling tolong menolong tersebut yakni terdapat dalam Firman Allah Surah Al-Maidah ayat 2:"

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya".*

"Berdasarkan ayat tersebut sangat jelas bahwasannya seluruh umat Islam diwajibkan untuk saling tolong menolong kepada sesamanya. Selain sikap saling tolong menolong, sebenarnya CSR juga dikaitkan dengan sikap mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang titipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu, penerapan CSR di lembaga keuangan syariah memiliki dimensi ganda: sebagai kewajiban hukum dan sebagai kewajiban moral-religius."

"Sejalan dengan hal tersebut, pada perkembangan etika bisnis pada zaman sekarang, muncullah kemudian gagasan yang lebih komprehensif atau lebih relate mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Saat ini

kurang lebih ada empat bidang yang dianggap termasuk dalam apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, yakni: *pertama*, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan di sini terutama terwujud dalam bentuk melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat. *Kedua*, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. *Ketiga*, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. *Keempat*, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut (Darmawati, 2014).

“Beberapa aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wujud penerapan maqashid al-syari’ah. Hal ini terlihat dari program-program yang dijalankan. Upaya menjaga agama (*hifẓ al-din*) diwujudkan melalui dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan penyediaan fasilitas ibadah yang memadai. Selanjutnya, menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*) tercermin dalam bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan program kemanusiaan. Aspek menjaga akal (*hifẓ al-‘aql*) dilakukan lewat penyelenggaraan pendidikan, pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) diwujudkan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, perlindungan anak yatim, serta pemberdayaan perempuan agar lebih aktif dalam sosial dan ekonomi. Terakhir, menjaga harta (*hifẓ al-mal*) diterapkan melalui pembiayaan usaha yang adil, perlindungan aset masyarakat, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian dan

kesejahteraan umat (Dusuki & Abdullah, 2024). Dengan demikian, implementasi CSR tidak hanya sebatas tanggung jawab sosial, melainkan juga bagian dari misi syariah dalam mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Corporate Social Responsibility* (CSR) berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Widiastuti, 2023). Awalnya, tanggung jawab perusahaan hanya berfokus pada aspek ekonomi, namun berkembang mencakup dimensi sosial. *Keith Davis dan Robert L. Blomstrom* menjelaskan bahwa CSR menandai pergeseran orientasi perusahaan dari hanya melayani kepentingan pemegang saham (shareholder) menuju kepedulian terhadap masyarakat luas (Carroll, 1999). Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk keuntungan internal, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih luas.

Meskipun konsep CSR umum penting, pendekatan Barat sering kali *berorientasi* pada kepentingan korporasi, seperti pencitraan dan kepatuhan hukum, bukan pada dimensi moral dan spiritual. CSR dipandang sebagai instrumen manajemen, bukan amanah sosial. Pendekatan ini belum sepenuhnya sesuai dengan konteks masyarakat Muslim, yang menuntut adanya nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab transendental dalam aktivitas bisnis. (Badrudin, 2023).”

Dalam perspektif Islam, CSR tidak hanya mencakup tanggung jawab ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial dan spiritual (Hasanah et al., 2024). CSR menekankan empat orientasi utama perusahaan syariah, yaitu inovasi, efisiensi, pelayanan, serta tanggung jawab yang menyeluruh dan bernilai transendental. Menyeluruh berarti tanggung jawab mencakup karyawan, pemegang saham, masyarakat, lingkungan, hingga generasi

mendatang. Sedangkan transendental menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan demikian, konsep CSR dalam Islam bukan sekadar strategi bisnis, tetapi bagian dari perintah agama untuk menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Perusahaan berperan sebagai khalifah *fil ardh* (pengelola bumi) yang wajib menunaikan tanggung jawab sosialnya secara adil, berkelanjutan, dan bernilai ibadah.

Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah. Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah sosial yang mencerminkan kepatuhan terhadap syariat serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam dunia bisnis hal ini adalah hal yang wajib, dan sekarang muncul program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Azzahrani et al., 2025). Berdasarkan penjelasan tentang begitu pentingnya penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikemukakan oleh berbagai tokoh tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa CSR adalah sebuah cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, demi tercapainya kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, maka sebuah perusahaan dalam menjalankan program CSR tersebut perlu dilandasi dengan adanya nilai-nilai Islam. Agama Islam sebenarnya telah mengatur sedemikian rupa terkait konsep kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)."

"Dalam bukunya *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, John Elkington menyatakan bahwa perusahaan yang menampilkan tanggung jawab sosialnya akan memperhatikan kemajuan masyarakat, terutama komunitas sekitarnya (*people*), serta lingkungan (*planet*), dan peningkatan kualitas perusahaan (*profit*). Skema *Corporate Social Responsibility*:

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Prayogo et al., 2023).”

“Dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan praktik etis yang dijalankan oleh perusahaan atau dunia usaha dengan tujuan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga disertai upaya memperbaiki kualitas hidup karyawan, masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Apabila hal ini terealisasi, maka perusahaan dapat dikatakan telah mengimplementasikan program CSR secara nyata. Dalam konteks keuangan syariah, salah satu strategi untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak adalah melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR). Perusahaan yang menerapkan CSR dipandang tidak semata-mata berorientasi pada profit, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap aspek sosial. Peran CSR dalam lembaga keuangan syariah menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Fokus utama dari tanggung jawab sosial ini mencakup tiga dimensi utama, yakni keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Bentuk nyata kegiatan sosial tersebut dapat berupa zakat, infak, sedekah, hingga pemberian beasiswa. Bukan hanya itu, kegiatan perusahaan yang berorientasi kepada kehidupan sosial seperti halnya kerja bakti, open day, dan juga pelatihan-pelatihan, maupun UMKM bagi masyarakat sekitar perusahaan.

Banyak contoh implementasi program CSR yang diuraikan dalam bagian ini bersumber dari kajian literatur, bukan dari temuan lapangan. Data mengenai program qardh al-hasan, sedekah, pelestarian lingkungan, dan juga prinsip amanah dan keadilan dikumpulkan melalui penelusuran berbagai

referensi seperti jurnal, buku, dan laporan lembaga. Tidak terdapat data empiris dari hasil wawancara, observasi, atau dokumen internal lembaga yang dianalisis secara langsung. Adapun kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan perspektif Islam diantaranya adalah sebagai berikut:"

### **Memberikan Pinjaman Yang Baik (Surah Al-Baqarah ayat 245)**

"Salah satu program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah memberikan pinjaman yang baik kepada sesama manusia. Kegiatan tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 :"

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

*"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan".*

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 245, salah satu bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah adalah memberikan pinjaman yang baik. Program ini dimaknai sebagai inisiatif lembaga untuk menyalurkan bantuan keuangan atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dengan niat yang ikhlas serta semangat untuk menolong sesama. Bentuk implementasi dari program tersebut dapat dilihat dari adanya penyaluran pinjaman mikro, yaitu dana yang disalurkan kepada masyarakat dengan skala kecil untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pinjaman mikro ini sejalan dengan fungsi lembaga keuangan syariah sebagai penghimpun dana masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali, khususnya bagi kalangan dengan ekonomi menengah ke bawah. Penyaluran dana tersebut pada hakikatnya merupakan praktik kredit, yang



menurut Thomas dimaknai sebagai suatu bentuk kepercayaan atas kemampuan pihak debitur untuk melunasi kewajiban pada masa mendatang. (Khoiri et al., 2024).

“Selain pinjaman mikro, program CSR juga diwujudkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau *al-qardh al-hasan*. Menurut definisi Bank Indonesia, *al-qardh al-hasan* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada penerima pinjaman (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan besaran pinjaman (Hidayatina, 2020). Skema pinjaman ini memiliki sejumlah manfaat, antara lain memberikan dana talangan jangka pendek bagi nasabah yang sedang mengalami kesulitan mendesak, menjadi instrumen misi sosial dari lembaga keuangan syariah yang berdampak pada peningkatan citra positif perusahaan, serta membantu masyarakat kecil yang ingin mengembangkan usaha tetapi terbatas dalam akses permodalan (Saputri et al., 2025).”

Berbicara tentang *al-qardh al-hasan*, penulis menemukan sebuah permasalahan dalam hal pembiayaan yang terjadi di BMT Al-Makmur Cubadak. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari dua sisi utama, yaitu fungsi sosial *qardh al-hasan* dan tantangan pengelolaan risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Pertama, *al-qardh al-hasan* sebagai instrumen sosial berperan penting dalam mendukung nasabah yang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek. Skema pinjaman tanpa bunga ini dapat menjadi solusi preventif agar nasabah tidak terjatuh pada pembiayaan bermasalah pada akad-akad komersial seperti murabahah. Misalnya, ketika seorang nasabah mengalami kendala likuiditas sementara, BMT dapat menyalurkan dana talangan melalui *qardh al-hasan*. Dengan demikian, nasabah dapat menjaga kelancaran usahanya dan tetap memenuhi kewajiban angsuran murabahah tepat waktu. Hal ini secara tidak

langsung berkontribusi dalam menekan rasio *Non Performing Financing* atau biasa disingkat dengan NPF dan menjaga stabilitas keuangan BMT.

Kedua, dari sisi pengelolaan risiko, kasus BMT Al-Makmur Cubadak menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah dalam periode 2016–2018, khususnya pada akad murabahah. Faktor-faktor seperti lemahnya analisis calon nasabah, kondisi ekonomi, dan kurangnya profesionalitas pengelolaan usaha menjadi pemicu terjadinya kemacetan. Dalam konteks ini, penerapan *qardh al-hasan* perlu diimbangi dengan manajemen risiko yang baik. Karena sifatnya yang non-profit dan berasal dari dana masyarakat, BMT harus memastikan penyaluran *qardh al-hasan* dilakukan secara selektif, dengan mekanisme pengawasan dan pengembalian yang jelas, agar tidak menimbulkan kerugian dan tidak menambah beban NPF.

Dengan kata lain, *qardh al-hasan* relevan sebagai instrumen pendukung dalam manajemen pembiayaan bermasalah, baik sebagai langkah preventif untuk menjaga kelancaran pembayaran nasabah maupun sebagai wujud tanggung jawab sosial BMT terhadap masyarakat. Namun, penerapannya perlu disertai dengan kebijakan yang hati-hati agar tidak justru menimbulkan risiko pembiayaan baru seperti yang dialami pada kasus pembiayaan murabahah di BMT Al-Makmur Cubadak.

Penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Makmur Cubadak dapat dikaitkan dengan program CSR melalui pemanfaatan dana al-*qardh al-hasan* dan pendampingan usaha. Dana CSR dapat digunakan sebagai talangan sementara bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan usahanya dan membayar kewajiban murabahah. Selain itu, melalui program CSR non-finansial, BMT dapat memberikan pelatihan dan pendampingan usaha untuk memperbaiki manajemen nasabah. Langkah ini membantu menekan NPF, memperkuat hubungan sosial dengan anggota, serta meningkatkan citra dan kepercayaan terhadap BMT (Wahyuni, 2020).e

### **Bersedekah (Surat Al-Hadid ayat 18)**

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah selanjutnya adalah bersedekah (Vani, 2016). Kegiatan tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Hadid ayat 18 :”

إِنَّ الْمُسْتَضِئِينَ وَالْمُسْتَضِئَاتِ وَأَقْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.*

Berdasarkan surat Al-Hadid ayat 18, salah satu bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah adalah bersedekah. Program ini dimaknai sebagai sebuah inisiatif lembaga untuk memberikan bantuan dan juga dukungan terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan dengan rasa penuh keikhlasan. Implementasinya dapat terlihat dari berbagai kegiatan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.”Misalnya lembaga keuangan syariah secara rutin menyalurkan paket sembako yang mencakup beras, minyak goreng, gula, tepung, dan kebutuhan pokok lainnya kepada keluarga yang kurang mampu di wilayah sekitar. Kegiatan ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membangun hubungan harmonis antara lembaga dengan masyarakat, sekaligus memperkuat citra positif lembaga di mata publik.

Komitmen lembaga dalam penguatan ekonomi masyarakat terlihat dari program pendanaan usaha mikro, kewirausahaan, serta kemitraan dengan industri lokal. Pendanaan usaha mikro diberikan dalam bentuk modal bagi

pelaku UMKM untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Adapun program kewirausahaan dijalankan melalui pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan rencana bisnis serta strategi usaha, sehingga masyarakat lebih siap mencapai kemandirian ekonomi (Fithriyati, 2013). Tidak hanya berhenti di situ, lembaga keuangan syariah juga menjalin kerja sama dengan industri sekitar guna membuka peluang kerja dan menciptakan kemaslahatan bersama (Khayuni, 2025).

Melalui perluasan jangkauan akses ini, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi syariah, sementara ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan dapat berkembang secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun yang dimaksud program CSR dalam bidang pemberian bantuan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Program Penguatan Ekosistem Industri Halal dan Keuangan Syariah di Indonesia**

| <b>Kegiatan</b>                                                                                                                                         | <b>PIC<br/>(Penanggung Jawab)</b>                                          | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan integrasi keuangan syariah–ZISWAF pada UMKM industri halal dan ekosistem industri halal berbasis komunitas, pesantren, ormas Islam, perdesaan | ME KNEKS, KDEKS, Kemenkeu, Kemenag, Kemenperin, BI, LPS, OJK, Kemenkop UKM | Upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi keuangan syariah dan dana sosial syariah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM halal. Langkah ini bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis prinsip syariah. |
| Pameran produk Indonesia di pasar luar negeri yang potensial                                                                                            | ME KNEKS, KDEKS                                                            | Acara atau kegiatan untuk mempromosikan berbagai                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                           | produk unggulan Indonesia kepada pasar internasional.                                                                                                                                                                                      |
| Penguatan industri halal nasional untuk produk substitusi impor                              | ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin                      | Upaya mengembangkan dan memperkuat kemampuan industri dalam memproduksi barang dan layanan halal agar dapat menggantikan produk impor yang mendominasi pasar                                                                               |
| Penerapan ekonomi hijau pada rantai nilai industri halal                                     | ME KNEKS, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenag, BI | Penerapan praktik berkelanjutan yang ramah lingkungan di seluruh rantai nilai industri halal untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memastikan keberlanjutan produk halal.                            |
| Pembangunan ekosistem ekspor produk halal yang terintegrasi dengan hilirisasi industri halal | ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin                      | Strategi mengembangkan infrastruktur dan proses yang mendukung ekspor produk halal secara luas dan berkelanjutan, termasuk meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi dan sistem pendukung rantai nilai ekspor (Depkes RI, 2005). |

Program CSR dalam bidang pemberian bantuan oleh lembaga dan otoritas ekonomi syariah mencerminkan penerapan tanggung jawab sosial yang berlandaskan prinsip syariah (Islamic Social Responsibility). Melalui kegiatan seperti penguatan integrasi keuangan syariah–ZISWAF, pemberdayaan

UMKM halal, promosi produk Indonesia ke pasar global, dan penerapan ekonomi hijau, lembaga-lembaga terkait (ME KNEKS, KDEKS, Kemenkeu, Kemenag, dan lainnya) berupaya menciptakan kemaslahatan sosial-ekonomi.

Dengan demikian, CSR tidak hanya dimaknai sebagai bentuk *charity* (sedekah dan bantuan sosial), tetapi juga strategi keberlanjutan (*sustainability strategy*) yang menggabungkan nilai ibadah, pemberdayaan, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan CSR Islam, yakni membangun kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, memperkuat ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan.

### **Menjaga Lingkungan (Surat Al-A'raf ayat 56)**

“Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah selanjutnya yaitu adalah menjaga lingkungan (Howaniec, 2023). Kegiatan tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-A'raf ayat 56:”

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*

Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 56, lembaga keuangan syariah memiliki komitmen untuk selalu melaksanakan sebuah program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berorientasi pada pelestarian dan perlindungan lingkungan. Hal ini sejalan dengan sebuah prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam serta melarang perbuatan merusak di muka bumi. Oleh karena itu, inisiatif CSR yang diterapkan bukan hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat,

melainkan juga mencakup upaya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.

Salah satu wujud konkret pelaksanaan program tersebut adalah melalui kegiatan konservasi lingkungan. Upaya ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam kerja bakti bersama, membersihkan saluran irigasi di area pertanian, serta mengelola sumber daya air agar tetap terjaga fungsinya dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Selain itu, lembaga keuangan syariah turut mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan dan budidaya tanaman, sehingga lingkungan menjadi lebih sehat, indah, sekaligus produktif (Ferdiana Ilahi et al., 2023). Di samping konservasi alam, pengelolaan limbah juga menjadi bagian penting dari program CSR berbasis lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memanfaatkan limbah menjadi produk kerajinan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi, sehingga selain membantu menjaga kebersihan lingkungan juga memberikan peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu, lembaga keuangan syariah juga aktif mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang baik. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.”

Dengan demikian, implementasi CSR dalam menjaga lingkungan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai Islam yang menekankan pada tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan keseimbangan hidup antara manusia dan alam.”

### **Berlaku Amanah dan Keadilan (Surat An-Nisa ayat 58)**

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah amanah dan adil (Sofi Latifah, 2025).

Kegiatan yang dengan Firman Allah SWT dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 58:"

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".*

Menurut *Quraish Shihab* dalam *Tafsir al-Mishbah*, ayat ini menekankan dua hal pokok: menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Amanah dipahami dalam arti luas, mencakup segala bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang, baik berupa harta, jabatan, maupun kewenangan sosial. Dalam konteks kelembagaan, amanah mengandung makna pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kejujuran dalam mengelola urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Lembaga keuangan syariah dituntut untuk menjaga kepercayaan para nasabah dan publik melalui pelaporan yang jelas dan tidak menyembunyikan informasi penting.

Lebih jauh, ayat ini juga menekankan kewajiban untuk menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Keadilan yang dimaksud bukan hanya sekadar memberikan hak secara formal, tetapi juga menciptakan suasana di mana semua pihak merasa dihargai, diperlakukan setara, dan terbebas dari praktik yang merugikan. *Quraish Shihab* menegaskan bahwa pesan keadilan yang dimaksud

dalam ayat ini berlaku universal, baik dalam ranah hukum, sosial, politik, maupun ekonomi. Bagi lembaga keuangan syariah, hal ini berarti bahwa keadilan harus terwujud dalam perlindungan hak-hak karyawan, pelayanan



yang jujur kepada nasabah, serta hubungan yang sehat dengan seluruh mitra usaha (Fitriyah, 2024).

Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 58 menurut Tafsir al-Mishbah menjadi pedoman utama bagi penerapan prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam, khususnya dalam hal keadilan dan transparansi. Amanah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sementara keadilan harus ditegakkan sebagai pilar untuk menjaga kesejahteraan bersama dan memperkuat kepercayaan publik.”

## **PENUTUP**

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada lembaga keuangan syariah bukan hanya sekadar bentuk tanggung jawab sosial, tetapi merupakan manifestasi nyata dari prinsip-prinsip Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan (profit), kepedulian terhadap masyarakat (people), dan kelestarian lingkungan (planet). Implementasi CSR yang meliputi pemberdayaan UMKM halal, penyaluran dana ZISWAF, penerapan ekonomi hijau, dan pembangunan ekosistem industri halal menjadi wujud sinergi aspek spiritual dan sosial ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan.

Implikasi praktisnya, bagi lembaga keuangan syariah, program CSR dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan reputasi lembaga. Melalui inovasi dan efisiensi dalam pelaksanaan program sosial seperti qardh al-hasan dan pelatihan kewirausahaan, lembaga mampu menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan serta mengintegrasikan nilai-nilai ibadah dalam aktivitas ekonomi. CSR juga membantu lembaga menjaga hubungan harmonis dengan komunitas, memperluas basis nasabah, dan menumbuhkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Implikasi teoretisnya, hasil kajian ini memperkaya pengembangan konsep Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) yang tidak hanya meniru model CSR konvensional, tetapi berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an seperti kebaikan (ihsan), keadilan ('adl), dan amanah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa CSR dalam Islam tidak bersifat filantropis semata, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual lembaga untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Keterbatasan penelitian masih pada kurangnya data kuantitatif tentang dampak program CSR, khususnya program sedekah dan pemberdayaan. Karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan indikator terukur berbasis maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai efektivitas dan kontribusi CSR terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah yang ideal adalah yang berinovasi, efisien, melayani dengan baik, dan memiliki tanggung jawab sosial tinggi sesuai prinsip Islam.

## DAFTAR REFERENSI

- Adila Yuli Saputri, S. N., Fatimah Nabilah, M., & Sukur Indra, F. (2025). Integrasi Baitul Mal Dan Akad Qardhu Hasan Dalam Pembangunan Ekonomi Umat. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 138–159. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/3565>
- Ahmat Dedi Prayogo, Mochammad Isa Anshori, & Nurita Andriani. (2023). Utilization of Social Media as a Promotional Strategy to Increase Sales. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 1367–1374.
- Azzahrani, G., Bilqis, L., Mulyanti, Y., & Mughni, J. A. (2025). Analisis Perbandingan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(5), 173–184. <https://doi.org/10.62017/jemb>
- Badruddin, A. (2023). CSR dalam Perspektif Al-Quran. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1617–1633.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business and Society*, 38(3), 268–295. <https://doi.org/10.1177/000765039903800303>

- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM*. 167–186.
- Depkes RI. (2005). Strategi Nasional PP-ASI. *Researchgate.Net*. [https://www.researchgate.net/profile/Tuti-Herawati/publication/269039074\\_Strategi\\_Nasional\\_Penelitian\\_Agroforestri/links/547e3e200cf2de80e7cc5510/Strategi-Nasional-Penelitian-Agroforestri.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Tuti-Herawati/publication/269039074_Strategi_Nasional_Penelitian_Agroforestri/links/547e3e200cf2de80e7cc5510/Strategi-Nasional-Penelitian-Agroforestri.pdf)
- Dewi, K. A. P. (2018). Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia. *Yustitia*, 12(2), 67–75.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2024). Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007). *American Journal of Islam and Society*, 41(1), 10–35. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>
- Ferdiana Ilahi, Y., Asnawi, N., & Indra Lesmana, C. (2023). Hubungan Kinerja Green Banking Terhadap Perkembangan Pembangunan Ekonomi Negara Secara Berkelanjutan. *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 200–217. <http://hdl.handle.net/10069/29499>
- Fithriyati, H. (2013). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Society*, 4(2), 53–67. <https://doi.org/10.20414/society.v4i2.335>
- Fitriyah, W. (2024). Islamic Business Ethics in Qs. Al-Jumu'ah Verses 9-10 From The Perspective of Quraish Shihab. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 221–236. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i2.1761>
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>
- Hidayatina, H. (2020). Kredit Tanpa Bunga (Al-Qard Al-Hasan) Teori Dan Realita. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 26–43. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i1.858>
- Howaniec, H. (2023). Corporate social responsibility. *Corporate Social Responsibility and Marketing Ethics*, 3(1), 8–31. <https://doi.org/10.4324/9781003317364-2>
- Khoiri, M., Zainul Fitri, A., Zaenul Fitri, A., Darul Hikmah Tulungagung, S., & Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, U. (2024). Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Untuk Meningkatkan Sumber Daya

- Manusia (Sdm) Dalam Pendidikan. *AL MIDAD : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislama*, 1(1), 81–91. <https://ejournal.staidhtulungagung.ac.id/index.php/alמידad>
- Mayanti, Y., & Dewi, R. P. K. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Islam. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 651–660. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2612>
- Responsibility, C. S. (2014). *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh Darmawati 1. November*, 125–138.
- Riska Khayuni, & Yurti Walida. (2025). Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(3), 157–166. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i3.1626>
- Sofi Latifah. (2025). Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 151–167. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1736>
- Vani, E. (2016). PERAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA PEDAGANG KECIL DI KOTA MAKASSAR. *Skripsi*, 1–5.
- Wahyuni, E., & Maulidia, S. (2020). Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (Npf) Dengan Mitigation of Risk in Islamic Financial Institutions Di Kjks Bmt Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2(1), 14–35. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.219>
- Widiastuti, A. (2023). Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Implementasinya Di Pt Pertamina Persero. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 5(2), 27–40. <https://doi.org/10.21831/jwuny.v5i2.65400>
- Wulandari, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jeam.v19i1.15436>